



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 109 /KPTS/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/5500/OTDA tanggal 10 Oktober 2019 perihal Dukungan Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan *Desk* Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902).

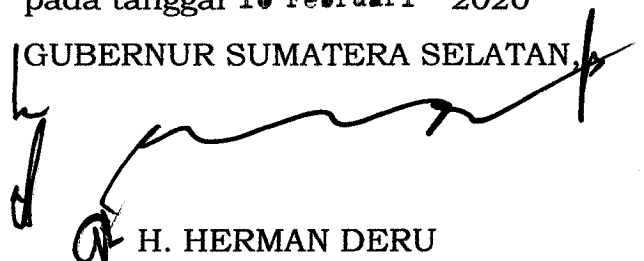
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk *Desk* Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : *Desk* Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memantau dan melaporkan perkembangan penyaluran anggaran dari Pemerintah Daerah ke KPU dan BAWASLU serta instansi terkait lainnya;
 - b. memantau dan melaporkan perkembangan pemuktahiran data *Desk* (Pilkada 2020);
 - c. memantau dan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. memantau dan melaporkan netralitas Aparatur Sipil Negara;
 - e. memantau dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
- 3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
- 4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang